
TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN DALAM PENELITIAN HUKUM KELUARGA

Alkaizha Nuran Hakiki

Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia

Mohamad Sar'an

Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia

Syahrul Anwar

Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia

Korespondensi penulis : alkaizha3@gmail.com, mohamadsaran@uinsgd.ac.id,
syahrulanwar@uinsgd.ac.id

Abstract. This article highlights the close relationship between research objectives and the formulation of the research problem. Research objectives, which specify the focus and intended outcomes of a study, should be directly derived from the research questions. When these two components are not aligned, readers may struggle to recognize the significance, purpose, and relevance of the study. Moreover, research objectives translate the abstract ideas presented in the research problem into concrete and measurable aims. They provide a practical framework for designing the study, selecting appropriate research methods, analyzing data, and interpreting the findings in the final report. Therefore, research objectives should be formulated only after the research problem has been clearly identified and appropriately delimited, as these stages establish the foundation for defining the objectives. The complexity of the objectives also depends on the nature and complexity of the research problem itself. In addition, the article emphasizes the importance of explaining the benefits of the research in the introductory section. This discussion should demonstrate how the findings may be applied and contribute to various stakeholders, including academic institutions and the broader community. Consequently, well-defined research objectives and a clear explanation of the study's potential benefits are fundamental to producing focused, meaningful, and impactful research.

Keywords: *Research, Benefits of Research, Famili Law.*

Abstrak. Artikel ini menegaskan adanya hubungan yang sangat erat antara perumusan tujuan penelitian dan rumusan masalah. Tujuan penelitian, yang merupakan pernyataan khusus mengenai fokus serta arah yang ingin dicapai dalam suatu penelitian, harus disusun berdasarkan pertanyaan penelitian. Apabila keduanya tidak selaras, pembaca akan mengalami kesulitan dalam memahami urgensi maupun relevansi dari tujuan penelitian tersebut. Tujuan penelitian berperan dalam menjelaskan dan mengoperasionalkan konsep-konsep yang masih bersifat abstrak dalam rumusan masalah sehingga dapat menjadi dasar bagi penyusunan desain penelitian, penentuan metode, proses analisis data, hingga penafsiran hasil penelitian dalam laporan akhir. Oleh sebab itu, tujuan penelitian sebaiknya dirumuskan setelah tahap identifikasi dan pembatasan masalah dilakukan, karena kedua tahapan tersebut menjadi landasan utama dalam penyusunan tujuan penelitian. Tingkat kompleksitas tujuan penelitian juga ditentukan oleh kompleksitas rumusan masalah yang dikaji. Selain itu, artikel ini menekankan pentingnya menguraikan manfaat penelitian pada bagian pendahuluan untuk menunjukkan potensi pemanfaatan hasil penelitian bagi berbagai pihak, baik institusi maupun masyarakat secara umum. Dengan demikian, perumusan tujuan penelitian yang tepat disertai penjelasan mengenai manfaat penelitian merupakan unsur penting dalam menghasilkan penelitian yang terarah, sistematis, dan memiliki nilai kebermanfaatan yang tinggi.

Kata Kunci: *Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Hukum Keluarga.*

LATAR BELAKANG

Tujuan adalah sesuatu yang ingin dicapai atau dikehendaki. Tujuan penelitian secara umum merupakan suatu rumusan yang berupa pernyataan-pernyataan penelitian yang ingin dicapai dalam suatu penelitian. Tujuan penelitian adalah suatu indikasi ke arah data atau informasi apa yang akan dihasilkan melalui penelitian. Tujuan penelitian merupakan jawaban dari perumusan masalah. Jawaban dari apa

yang akan diteliti apabila menggunakan pertanyaan penelitian atau hal-hal yang ingin dibuktikan dan atau diuji apabila pada penelitian itu menggunakan hipotesis.

Tujuan penelitian sangat penting dalam sebuah penelitian, karena suatu tujuan penelitian memberikan arah pelaksanaan penelitian. Tujuan penelitian ini merupakan titik balik yang akan dicapai dalam kegiatan penelitian. Tujuan penelitian dicantumkan dengan maksud agar kita maupun pihak lain yang membaca laporan penelitian dapat mengetahui dengan pasti apa tujuan penelitian itu sesungguhnya. Tujuan penelitian berfungsi untuk menjelaskan tujuan akhir yang akan dicapai oleh peneliti setelah penelitian selesai dilakukan. Selain itu juga untuk memberikan gambaran yang tegas tentang sasaran dan ruang lingkup penelitian.

Suatu tujuan penelitian dikatakan baik apabila memenuhi kriteria-kriteria tertentu. Tujuan penelitian harus disesuaikan dengan rumusan masalah. Apabila permasalahan mempertanyakan hal-hal yang belum diketahui, maka tujuan merinci apa saja yang ingin diketahui. Tujuan penelitian haruslah spesifik dan jelas, harus singkat dan sistematis, relevan, menggunakan bahasa yang baik dan benar serta menggunakan pedoman penulisan yang sedang berlaku.

Perumusan tujuan penelitian harus dirumuskan berdasarkan rumusan masalahnya, apabila tidak maka seorang pembaca tidak akan dapat mengetahui dengan tegas mengapa suatu tujuan itu perlu atau penting untuk dilakukan. Karena pada dasarnya tujuan merupakan suatu pernyataan atau statement tentang apa yang ingin di cari atau yang ingin di tentukan. Masalah penelitian ditentukan dengan kalimat pertanyaan (bentuk interogatif), sedangkan tujuan penelitian berbentuk dalam kalimat pernyataan (deklaratif). Tujuan penelitian biasanya diawali dengan kalimat : “ untuk menentukan apakah ...”, atau “untuk mencari ...”, dan sebagainya. Tujuan penelitian haruslah dinyatakan secara lebih spesifik dibandingkan dengan perumusan masalah. Jika masalah merupakan konsep yang masih abstrak, maka tujuan penelitian haruslah kontrak yang lebih kongkrit dan memberikan landasan untuk perancangan proyek penelitian, untuk pemilihan metode yang paling tepat dan untuk pengolahan proyek setelah dimulai serta memberikan bentuk dan makna bagi laporan akhir. Apabila tujuan penelitian tidak dirumuskan dengan baik maka akan dapat menyesatkan arah dalam melakukan penelitian sehingga tujuan penelitian harus dirumuskan dengan baik.

KAJIAN TEORITIS

Penelitian merupakan suatu proses ilmiah yang bertujuan memperoleh pengetahuan baru, menguji kebenaran suatu teori, maupun memberikan solusi terhadap persoalan yang berkembang di masyarakat. Dalam konteks penelitian hukum keluarga,

tujuan penelitian tidak hanya diarahkan untuk menemukan dan menjelaskan norma hukum yang berlaku, tetapi juga mengevaluasi efektivitas penerapan hukum dalam mewujudkan keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Oleh karena itu, perumusan tujuan penelitian harus memiliki hubungan yang logis dengan rumusan masalah sehingga seluruh tahapan penelitian berjalan secara sistematis dan menghasilkan temuan yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Menurut Sugiyono, tujuan penelitian merupakan sasaran yang hendak dicapai melalui proses penelitian yang menjadi pedoman dalam menentukan desain penelitian, teknik pengumpulan data, hingga analisis hasil penelitian. Sementara itu, Lexy J. Moleong menegaskan bahwa penelitian, khususnya penelitian kualitatif, bertujuan memahami fenomena secara holistik berdasarkan konteks sosial yang melingkupinya. Dalam penelitian hukum keluarga, kedua pandangan tersebut menunjukkan bahwa tujuan penelitian harus mampu menjelaskan persoalan hukum secara normatif sekaligus mempertimbangkan realitas sosial yang melatarbelakanginya.

Dalam perspektif ilmu hukum, penelitian hukum bertujuan menemukan asas, norma, doktrin, maupun konsep hukum yang dapat memberikan jawaban atas isu hukum tertentu. Peter Mahmud Marzuki menjelaskan bahwa penelitian hukum merupakan proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, dan doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Oleh karena itu, tujuan penelitian hukum keluarga tidak hanya bersifat deskriptif, tetapi juga evaluatif dan preskriptif, yaitu memberikan argumentasi mengenai hukum yang seharusnya diterapkan (*das sollen*) berdasarkan asas keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Selanjutnya, manfaat penelitian merupakan konsekuensi logis dari tercapainya tujuan penelitian. Menurut Abdulkadir Muhammad, manfaat penelitian hukum mencakup pengembangan ilmu hukum, penyempurnaan praktik penegakan hukum, serta pemberian rekomendasi terhadap pembentukan maupun pembaruan hukum. Dalam penelitian hukum keluarga, manfaat teoritis diarahkan untuk memperkaya khazanah keilmuan hukum keluarga Islam, sedangkan manfaat praktis diharapkan menjadi bahan pertimbangan bagi hakim, akademisi, advokat, mediator, maupun pembentuk kebijakan dalam menyelesaikan berbagai persoalan hukum keluarga yang terus berkembang.

Secara filosofis, tujuan dan manfaat penelitian tidak dapat dipisahkan dari paradigma ilmu pengetahuan. Tujuan penelitian mencerminkan dimensi epistemologis mengenai bagaimana pengetahuan diperoleh secara ilmiah, sedangkan manfaat penelitian merepresentasikan dimensi aksiologis berupa nilai guna hasil penelitian bagi pengembangan ilmu maupun penyelesaian persoalan hukum di masyarakat. Dengan demikian, kualitas suatu penelitian hukum keluarga tidak hanya diukur dari ketepatan metodologinya, tetapi juga dari kontribusi ilmiah dan kemanfaatannya terhadap pembangunan hukum nasional.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (*normative legal research*) dengan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*). Pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji teori-teori mengenai tujuan dan manfaat penelitian dalam perspektif metodologi penelitian hukum, sedangkan pendekatan peraturan perundang-undangan

dilakukan untuk menganalisis berbagai ketentuan hukum yang berkaitan dengan penelitian hukum keluarga di Indonesia. Spesifikasi penelitian bersifat deskriptif-analitis, yaitu memberikan gambaran secara sistematis mengenai konsep tujuan dan manfaat penelitian dalam penelitian hukum keluarga, kemudian dianalisis berdasarkan teori, doktrin hukum, serta pendapat para ahli sehingga diperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai kedudukan tujuan penelitian sebagai dasar penyusunan penelitian ilmiah.

Sumber bahan hukum terdiri atas bahan hukum primer, yaitu peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penyelenggaraan penelitian dan hukum keluarga di Indonesia, bahan hukum sekunder, berupa buku-buku metodologi penelitian hukum, jurnal ilmiah bereputasi, hasil penelitian terdahulu, serta pendapat para pakar hukum, dan bahan hukum tersier berupa kamus hukum, ensiklopedia hukum, serta sumber ilmiah lain yang relevan. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan menginventarisasi, mengidentifikasi, mengklasifikasikan, dan mengkaji berbagai literatur ilmiah yang relevan dengan fokus penelitian. Selanjutnya, bahan hukum dianalisis menggunakan analisis kualitatif melalui teknik interpretasi hukum secara sistematis, konseptual, dan argumentatif guna memperoleh kesimpulan yang sesuai dengan tujuan penelitian. Metode ini dipilih karena penelitian berorientasi pada pengkajian norma, teori, dan doktrin hukum mengenai tujuan dan manfaat penelitian dalam penelitian hukum keluarga sehingga mampu menghasilkan argumentasi ilmiah yang komprehensif serta memberikan kontribusi terhadap pengembangan metodologi penelitian hukum, khususnya dalam bidang hukum keluarga Islam.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil dan Pembahasan Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian merupakan jawaban dari perumusan masalah. Jawaban dari apa yang akan diteliti apabila menggunakan pertanyaan penelitian, Jika ada hal-hal yang ingin dibuktikan dan atau diuji maka pada penelitian itu menggunakan hipotesis. Tujuan penelitian sangat erat hubungannya dengan masalah, pertanyaan penelitian, dan atau hipotesis. Tujuan penelitian berkaitan dan memberi pengaruh terhadap bagian penelitian yang lain, di antaranya metode, teknik, alat maupun generalisasi yang akan diperoleh. Oleh karena itu ketajaman seorang peneliti dalam merumuskan tujuan penelitian yang dilaksanakan, merupakan hal yang sangat penting karena tujuan penelitian pada dasarnya merupakan titik balik yang akan dicapai dalam penelitian.

Tujuan penelitian adalah memperoleh pengetahuan yang dapat menjawab pertanyaan atau memecahkan masalah. Sehingga motivasi penelitian juga ditimbulkan oleh dua sisi terkait, sama dengan tujuannya, yaitu penelitian merupakan refleksi dari keinginan propaktif manusia untuk meningkatkan pengetahuannya mengenai sesuatu. Pada sisi lain, penelitian juga didorong oleh keinginan reaktif manusia untuk memecahkan masalahnya dalam kehidupan sehari-hari².

Berikut dipaparkan beberapa definisi tujuan penelitian menurut pendapat ahli:

1. Menurut Soeharto

Tujuan penelitian adalah untuk memberi jawaban, ujian, pembuktian

daripada masalah penelitian yang dirumuskan dalam bentuk pernyataan mengenai makna yang terkandung dalam permasalahan.

2. Menurut Sudjana dan Ibrahim

Tujuan penelitian adalah rumusan apa yang ingin dicapai dari penelitian tersebut. Tujuan penelitian harus sejalan atau konsisten dengan masalah yang diteliti. Artinya ada kesamaan makna dengan masalah penelitian.

3. Menurut Mohammad Ali Tujuan penelitian itu adalah :

- a. Menemukan fakta baru dan menguji fakta lama
- b. Mengadakan analisis tentang urutan, interelasi dan penjelasan tentang fakta yang muncul dalam kerangka teoritis
- c. Mengembangkan alat, konsep dan teori ilmiah terbaru yang memberikan kemungkinan bagi studi tentang tingkah laku manusia.

4. Menurut V. Young dalam *Scientific Social Survey and Research* dapat dipahami bahwa tujuan penelitian adalah:

- a. Menemukan fakta-fakta atau bukti-bukti baru dalam lapangan pendidikan dan menguji fakta-fakta lama. Dengan demikian setiap fakta-fakta yang telah ditemukan, pada waktunya perlu di uji kembali guna memperoleh fakta-fakta yang lebih aktual.
- b. Menganalisa urutan-urutannya, antar hubungan dan penjelasan-penjelasan sebab akibat yang muncul dalam kerangka teoritis yang ada dalam refensi-referensi pendidikan.
- c. Mengembangkan alat-alat, konsep-konsep dan teori-teori ilmiah yang baru dalm bidang pendidikan yang dapat memudahkan validitas dan reliabilitas studi tentang tingkah laku manusia.

5. Menurut al-Ghizali, tujuan penelitian adaalh untuk mengetahui:

- a. Hakekat ilmu pengetahuan menurut al-Ghazali.
- b. Cara memperoleh ilmu pengetahuan.
- c. Transmisi ilmu pengetahuan dan tuhan kepada manusia.
- d. Hakikat ilmu laduni dalam konteks ilmu pengetahuan lainnya

Jadi, berdasarkan paparan pengertian tujuan penelitian menurut para ahli, dapat disimpulkan bahwa tujuan penelitian merupakan suatu rumusan yang berupa pernyataan-pernyataan yang merupakan harapan dalam penelitian yang ingin dicapai atau dikehendaki. Tujuan pada dasarnya merupakan pernyataan tentang apa yang menjadi harapan, atau sesuatu yang ingin diketahui.

Pernyataan tersebut merupakan hal-hal yang ingin dilakukan peneliti dalam penelitiannya.

Jenis-Jenis Tujuan Penelitian

Teknik penulisan rumusan tujuan penelitian dinyatakan dalam atau dengan kalimat pernyataan (bentuk deklaratif). Tujuan penelitian dirumuskan dengan kalimat pasif, karena tujuan merupakan pernyataan kondisi yang akan dicapai. Tujuan harus lebih spesifik atau kongkrit dibandingkan dengan perumusan masalah yang masih bersifat abstrak. Dalam penulisan proposal penelitian, tujuan penelitian dapat dibedakan

menjadi tujuan umum (*general purposes*) dan tujuan khusus (*specific purposes*), namun dalam penelitian seringkali menggunakan tujuan khusus, sehingga lebih spesifik. Berikut penjelasan mengenai tujuan umum dan tujuan khusus :

1. Tujuan Umum (*general purposes*) merupakan tujuan penelitian secara keseluruhan yang ingin dicapai melalui penelitian. Tujuan umum merupakan pernyataan spesifik yang menggambarkan luaran yang akan dihasilkan dari penelitian, bersifat global, jangka panjang dan abstrak tujuan khusus penelitian.

Tujuan penelitian umum biasanya mengacu kepada makna yang tersirat didalam judul. Tujuan umum harus berhubungan dengan konsep-konsep yang bersifat umum, tujuan umum merupakan pernyataan spesifik yang menggambarkan luaran yang akan dihasilkan dari penelitian, bersifat global. Jadi dapat dikatakan bahwa tujuan umum mengandung uraian garis besar sasaran akhir secara keseluruhan yang akan dicapai.

Tujuan penelitian sangat dipengaruhi oleh jenis (masalah) penelitian. Masing-masing tujuan penelitian pada masing-masing jenis penelitian akan berbeda-beda. Misalnya pada jenis penelitian kualitatif tujuannya akan berbeda dengan jenis penelitian kuantitatif, serta jenis penelitian yang lainnya.

2. Tujuan Khusus (*specific purposes*) merupakan penjabaran atas pentahapan tujuan umum, sifatnya lebih operasional dan spesifik. Bila semua tujuan khusus tercapai, maka tujuan umum penelitian juga terpenuhi. Merupakan pernyataan dalam bentuk kongkrit dan dapat diukur dan berupa uraian atau langkah-langkah untuk mencapai tujuan umum penelitian, tujuan khusus berkaitan dengan masalah penelitian dan menunjukkan variabel yg akan diteliti. Boleh dalam kalimat aktif (mengetahui, menilai, membuktikan, mendeskripsikan, dsb.) maupun pasif (diketahuinya, dan sebagainya).

Tujuan khusus penelitian biasanya mengacu pada pertanyaan– pertanyaan penelitian dan atau hipotesis. Dengan kata lain bahwa tujuan penelitian adalah merupakan bagian daripada pertanyaan – pertanyaan penelitian. Jadi pada dasarnya tujuan penelitian adalah rumusan yang ingin dicapai dari penelitian. Tujuan ini bisa bersifat kuantitatif maupun kualitatif.

Tujuan khusus berkaitan dgn masalah penelitian dan menunjukkan variabel yg akan diteliti. Jadi dapat dikatakan bahwa tujuan khusus mengandung uraian secara rinci untuk mencapai tujuan umum.

Adapun langkah-langkah perumusan tujuan penelitian ada hubungannya dengan :

a) Judul Penelitian

Diawali dengan adanya judul/tema/topik penelitian yang merupakan pendahuluan atau pengajuan masalah.

b) Latar belakang

Setelah pendahuluan atau pengajuan masalah dirumuskan kemudian merumuskan latar belakang masalah yang berisi penjelasan apa dan mengapa tema/topik/ judul penelitian.

c) Perumusan masalah

Sebelum mencapai perumusan masalah terdapat pembatasan masalah yaitu memilih atau menetapkan satu masalah dari kemungkinan yang ada disertai dengan

argumennya. Setelah pembatasan masalah yaitu perumusan masalah, yaitu mengembangkan pertanyaan-pertanyaan penelitian yang bersumber dari masalah yang dipilih.

d) Tujuan penelitian

Tujuan penelitian yaitu dengan merumuskan tujuan umum penelitian yang konsisten dengan masalah pokok penelitian.

Untuk membuat tujuan penelitian tentu memiliki cara yang berbeda-beda tergantung jenis penelitian apa yang dilakukan. Berikut adalah perumusan tujuan penelitian dengan jenis penelitiannya.

Perumusan Tujuan Penelitian Kualitatif

Tujuan utama penelitian kualitatif adalah untuk memahami fenomena atau gejala sosial dengan lebih menitikberatkan pada gambaran yang lengkap tentang fenomena yang dikaji daripada memperincinya menjadi variabel-variabel yang saling terkait.¹

Secara umum penelitian kualitatif mempunyai tujuan :

1. Menggambarkan dan mengungkapkan
2. Menggambarkan dan menjelaskan
3. Menguji atau memahami
4. Menemukan atau mengembangkan

Adapun langkah-langkah perumusan tujuan penelitian dalam penelitian kualitatif yaitu:

- a. Diawali dari latar belakang, dikemukakan gambaran keadaan yang sedang terjadi selanjutnya dikaitkan dengan peraturan atau kebijakan, perencanaan, tujuan, teori, pengalaman.
- b. Fokus penelitian, dalam penelitian kualitatif, fokus penelitian yang dimaksud adalah batasan masalah.
- c. Rumusan masalah, merupakan pertanyaan penelitian yang jawabannya akan dicari melalui penelitian.
- d. Tujuan penelitian, secara umum tujuan penelitian adalah menemukan, mengembangkan, dan membuktikan. Sedangkan secara khusus tujuan penelitian kualitatif adalah untuk menemukan. Menemukan berarti sebelumnya pernah ada atau belum diketahui. Dengan metode kualitatif, maka peneliti dapat menemukan pemahaman luas dan mendalam terhadap situasi sosial yang kompleks, memahami situasi sosial yang kompleks, memahami interaksi dalam situasi sosial tersebut sehingga dapat ditemukan hipotesis.

Dalam hal merumuskan tujuan penelitian kualitatif, maka tentunya tujuan itu harus sejalan dan konsisten dengan rumusan penelitian. Karena apa yang dinyatakan dalam rumusan masalah penelitian juga perlu dinyatakan sebagai tujuan dari sesuatu penelitian; hanya saja formulasinya bisa berbeda. Dalam rumusan tujuan misalnya dikatakan seperti ini: “ Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi, mengolah, dan menganalisis data tentang: 1..., 2..., 3... dan seterusnya”.

¹ Sugiyono. 2011. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung : Alfabeta

Diungkapkan Nana S.S tentang tujuan penelitian kualitatif secara umum mempunyai dua tujuan yaitu menggambarkan dan mengungkap (to describe and explore) serta menggambarkan dan menjelaskan (to describe and explain).

Sebenarnya apabila ditilik dari isinya sesuatu yang ingin dicapai, yang merupakan tujuan penelitian, sama dengan jawaban yang dikehendaki dalam problematik penelitian. sama halnya dengan yang dikatakan sebelumnya, bahwa perbedaannya hanya terletak pada rumusannya.

Apabila dikaitkan antara problematik, tujuan penelitian dan kesimpulan, maka akan terlihat sebagai berikut,

Problematik (Hal Yang dipertanyakan)

Tujuan Penelitian (Jawaban yang ingin dicari)

Kesimpulan (Jawaban Yang diperoleh)

Antara ketiga hal tersebut haruslah sinkron. Misalnya, jika pada problematik terdapat 3 hal yang dipertanyakan maka ada 3 hal yang menjadi tujuan atau ada 3 jawaban yang diharapkan, dan setelah selesai penelitian, akan ada 3 jawaban dalam kesimpulan.

Tujuan Penelitian Kuantitatif

Tujuan penelitian kuantitatif adalah mengembangkan dan menggunakan model-model matematis, teori-teori atau hipotesis yang berkaitan dengan fenomena alam. Menurut Sugiyono, bahwa tujuan penelitian kuantitatif adalah untuk menunjukkan hubungan antar variabel, menguji teori, dan mencari generalisasi yang mempunyai nilai prediktif.

Kriteria untuk merumuskan tujuan kuantitatif yang baik secara umum sama dengan jenis penelitian lain. Adapun langkah-langkah dalam merumuskan tujuan penelitian kuantitatif yaitu :

- 1) Diawali dari latar belakang, yang berisi tentang sejarah dan peristiwa-peristiwa yang sedang terjadi pada suatu obyek penelitian, tetapi dalam peristiwa itu, sekarang ini tampak ada penyimpangan-penyimpangan dari satndard yang ada, baik standard yang bersifat keilmuan maupun aturan-aturan.
- 2) Identifikasi masalah, dalam bagian ini perlu dituliskan berbagai masalah yang ada pada obyek yang diteliti.
- 3) Batasan masalah, karena ada keterbatasan waktu, tenaga, dana, teori-teori dan supaya penelitian dapat dilakukan secara lebih mendalam, maka tidak semua masalah yang telah diidentifikasi akan diteliti, unutm itu peneliti perlu memberi batasan – batasan masalah.
- 4) Rumusan masalah, pertanyaan-pertanyaan penelitian yang dirumuskan dalam kalimat tanya.

- 5) Tujuan penelitian, tujuan penelitian disini tidak sama dengan tujuan formal yang ada di sampul skripsi atau tesis, tetapi berkenaan dengan tujuan peneliti dalam melakukan penelitian.

Pada merumuskan tujuan penelitian kuantitatif penyelidikan atau suatu usaha pengujian yang dilakukan secara teliti, dan kritis dalam mencari fakta-fakta atau prinsip-prinsip dengan menggunakan langkah-langkah tertentu diperlukan usaha yang sistematis untuk menemukan jawaban ilmiah.

Pernyataan tentang tujuan biasanya mengacu pada riset yang akan dilakukan. Pernyataan tujuan juga dapat diikuti sertakan ke dalam pertanyaan penelitian.

Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian merupakan dampak dari pencapaiannya tujuan. Seandainya dalam penelitian, tujuan dapat tercapai dan rumusan masalah dapat dipecahkan secara tepat dan akurat, maka apa manfaatnya secara praktis maupun secara teoritis. Kegunaan penelitian mempunyai dua hal yaitu mengembangkan ilmu pengetahuan (secara teoritis) dan membantu mengatasi, memecahkan dan mencegah masalah yang ada pada objek yang diteliti. Kegunaan hasil penelitian terhubung dengan sarana-sarana yang diajukan setelah kesimpulan. Kegunaan hasil penelitian merupakan follow up pengguna informasi yang didapat dari kesimpulan.

Menurut Irwandy,² manfaat penelitian adalah aplikasi hasil penelitian, baik bagi lembaga/lembaga tertentu atau pun masyarakat. Oleh sebab itu dalam pendahuluan perlu dijelaskan manfaat apa yang dapat diambil dari hasil penelitian yang dilakukan. Manfaat penelitian sendiri yaitu untuk menyelidiki keadaan, alasan maupun konsekuensi terhadap keadaan tertentu. Keadaan tersebut dapat dikontrol dengan melalui eksperimen maupun berdasarkan observasi. Sebab penelitian berperan penting untuk memberikan fondasi atas tindak dan juga keputusan dalam semua aspek.

Manfaat atau Kegunaan hasil penelitian dapat diklasifikasikan menjadi manfaat teoritis dan manfaat praktis. Manfaat teoritis artinya hasil penelitian bermanfaat untuk pengembangan ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan obyek penelitian. Manfaat praktis bermanfaat bagi berbagai pihak yang memerlukannya untuk memperbaiki kinerja, terutama bagi sekolah, guru, dan siswa serta seseorang untuk melakukan penelitian lebih lanjut.

Contoh manfaat penelitian: Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara langsung maupun tidak langsung. Biasanya dalam literatur tertentu disebut manfaat teoretis dan manfaat praktis.

a) Manfaat Teoretis

Manfaat ini berkaitan dengan pengembangan ilmu pengetahuan. Contoh: Hasil penelitian ini dapat memberi sumbangan yang sangat berharga pada perkembangan ilmu pendidikan, terutama pada penerapan model-model pembelajaran untuk meningkatkan hasil proses pembelajaran dan hasil belajar di kelas.

² Irwandy. 2013. Metode Penelitian. Jakarta: Halaman Moeka Publishing

b) Manfaat Praktis

Manfaat ini berkaitan dengan manfaat yang dirasakan secara langsung oleh pihak-pihak yang berkaitan. Contoh:

- 1) Bagi Sekolah, sebagai bahan masukan bagi sekolah untuk memperbaiki praktik-praktik pembelajaran guru agar menjadi lebih efektif dan efisien sehingga kualitas pembelajaran dan hasil belajar siswa meningkat.
- 2) Bagi Siswa, meningkatkan hasil belajar dan solidaritas siswa untuk menemukan pengetahuan dan mengem bangkan wawasan, meningkatkan kemampuan menganalisis suatu masalah melalui pembelajaran dengan model pembelajaran inovatif.
- 3) Bagi Guru atau Calon Peneliti, sebagai sumber informasi dan referensi dalam pengembangan penelitian tindakan kelas dan menumbuhkan budaya meneliti agar terjadi inovasi pembelajaran.
- 4) Bagi Peneliti, sebagai sarana belajar untuk mengintegrasikan pengetahuan dan keterampilan dengan terjun langsung sehingga dapat melihat, merasakan, dan menghayati apakah praktik-praktik pembelajaran yang dilakukan selama ini sudah efektif dan efisien.³

Tujuan Penelitian dalam Hukum Keluarga

Tujuan penelitian hukum keluarga sangat beragam, tergantung pada isu spesifik yang diteliti dan perspektif peneliti. Namun, secara umum, tujuan-tujuan ini dapat dikategorikan sebagai berikut:

1. Pengembangan Teori dan Konsep Hukum:

- a. Membangun kerangka teoritis baru: Mengembangkan konsep-konsep atau teori-teori hukum keluarga yang lebih relevan dengan perkembangan sosial, budaya, dan teknologi. Contoh: Teori tentang keadilan gender dalam perkawinan modern, konsep tentang "best interest of the child" dalam konteks media sosial.
- b. Memperluas atau memodifikasi teori yang ada: Menganalisis dan mengadaptasi teori-teori hukum umum atau teori sosial ke dalam konteks hukum keluarga. Contoh: Mengaplikasikan teori pilihan rasional dalam memahami perilaku individu dalam sengketa perceraian.
- c. Mengklarifikasi konsep hukum yang ambigu: Menganalisis dan memberikan definisi yang lebih jelas terhadap konsep-konsep hukum keluarga yang multitafsir. Contoh: Menganalisis makna "nafkah layak" dalam peraturan perundang-undangan.

2. Identifikasi dan Analisis Permasalahan Hukum:

- a. Mengungkap isu-isu hukum yang belum teridentifikasi: Menemukan permasalahan hukum keluarga baru yang muncul akibat perubahan sosial atau perkembangan teknologi. Contoh: Implikasi hukum dari *co-parenting* melalui donor sperma anonim.
- b. Menganalisis akar permasalahan hukum yang ada: Mengidentifikasi penyebab

³ Sulhani Hermawan, Mokh Yahya, 2022. *Metodologi Penelitian Hukum Keluarga Islam*. Yogyakarta: Gerbang Media Aksara

dan faktor-faktor yang berkontribusi terhadap masalah-masalah hukum keluarga. Contoh: Menganalisis faktor ekonomi dan sosial yang menyebabkan tingginya angka perceraian.

- c. Memahami dampak hukum terhadap individu dan keluarga: Meneliti konsekuensi hukum dari suatu peraturan atau praktik hukum terhadap kesejahteraan anggota keluarga. Contoh: Dampak hukum pidana terhadap pelaku kekerasan dalam rumah tangga dan korban.

3. Evaluasi dan Reformasi Hukum:

- a. Mengevaluasi efektivitas peraturan perundang-undangan: Menilai sejauh mana hukum keluarga yang berlaku mencapai tujuannya dan mengidentifikasi kelemahan atau kekurangan. Contoh: Evaluasi efektivitas Undang-Undang Perlindungan Anak dalam praktik.
- b. Memberikan rekomendasi untuk perubahan hukum: Berdasarkan hasil analisis dan evaluasi, menawarkan saran untuk perbaikan atau pembentukan peraturan perundangundangan yang lebih baik. Contoh: Rekomendasi perubahan terhadap Undang-Undang Perkawinan terkait perkawinan anak.
- c. Menganalisis harmonisasi hukum: Membandingkan berbagai sumber hukum keluarga (undang-undang, hukum adat, hukum agama) untuk mengidentifikasi potensi konflik dan memberikan solusi harmonisasi.

4. Pengembangan Praktik Hukum:

- a. Menganalisis praktik penyelesaian sengketa: Mempelajari bagaimana sengketa hukum keluarga diselesaikan di pengadilan atau melalui mekanisme alternatif. Contoh: Analisis efektivitas mediasi dalam kasus perceraian.
- b. Mengidentifikasi praktik-praktik terbaik: Menemukan model atau pendekatan terbaik dalam menangani kasus-kasus hukum keluarga. Contoh: Studi tentang praktik pengadilan yang *child-friendly*.
- c. Meningkatkan akses terhadap keadilan: Meneliti hambatan-hambatan yang dihadapi masyarakat dalam mengakses keadilan dalam kasus hukum keluarga dan menawarkan solusi.

Contoh: Penelitian tentang bantuan hukum bagi keluarga tidak mampu.

Manfaat Penelitian dalam Hukum Keluarga

Manfaat Penelitian Hukum Menurut Abdulkadir Muhammad, penelitian hukum dapat bermanfaat sebagai:

- a. Sarana pengembangan hukum, ilmu hukum, dan teknologi informasi hukum yang kini sangat dirasakan kelemahannya, antara lain penggunaan sistem komputer sebagai alat pengolahan data atau informasi.
- b. Upaya mendekatkan dan menyesuaikan teori hukum dengan praktik hukum yang kini dirasakan dan dialami oleh masyarakat sebagai suatu kesenjangan dalam penegakan hukum di Indonesia.
- c. Upaya mewujudkan harapan menjadi kenyataan yang kini dirasakan oleh masyarakat bahwa harapan hukum sulit diwujudkan menjadi kenyataan yang menyejahterakan masyarakat, bahkan menyengsarakan masyarakat, karena

hukum belum berpihak kepada masyarakat secara adil.

- d. Upaya mensejahterakan masyarakat sesuai filosofi harapan yang terkandung dalam rumusan undang-undang.
- e. Sebagai profesi sumber penghasilan yang patut dihargai dan dikembangkan.⁴

Manfaat penelitian dalam penelitian hukum keluarga sangat beragam dan signifikan, baik dari perspektif teoritis maupun praktis. Mengingat kompleksitas isu-isu dalam hukum keluarga yang menyentuh aspek sosial, psikologis, ekonomi, dan budaya, penelitian yang mendalam dapat memberikan kontribusi yang berharga. Berikut adalah beberapa manfaat utama penelitian dalam bidang hukum keluarga.

Manfaat Teoritis:

Manfaat teoritis dari sebuah penelitian berfokus pada sumbangsihnya terhadap khazanah ilmu pengetahuan. Ia menggambarkan bagaimana penelitian ini akan memperkaya pemahaman kita tentang suatu konsep, fenomena, atau hubungan antar variabel dalam disiplin ilmu tertentu. Manfaat ini tidak selalu menghasilkan solusi langsung untuk masalah praktis, melainkan lebih menekankan pada pengembangan kerangka konseptual, validasi atau modifikasi teori yang ada, atau bahkan penemuan teori baru. Berikut adalah manfaat teoritis dalam penelitian hukum keluarga:

- a. Pengembangan Teori Hukum Keluarga: Penelitian dapat membantu dalam merumuskan, menguji, dan mengembangkan teori-teori yang relevan dalam hukum keluarga. Ini termasuk pemahaman yang lebih mendalam tentang konsep-konsep seperti perkawinan, perceraian, hak anak, nafkah, harta bersama, dan perwalian dalam konteks sosial yang berubah.
- b. Identifikasi Tren dan Perubahan Sosial: Penelitian dapat mengungkap tren dan perubahan sosial yang memengaruhi institusi keluarga dan praktik hukum keluarga. Misalnya, penelitian tentang dampak teknologi terhadap hubungan keluarga, perubahan peran gender dalam perkawinan, atau meningkatnya angka perkawinan campuran.
- c. Analisis Perbandingan Hukum: Penelitian komparatif antar sistem hukum keluarga di berbagai negara atau wilayah dapat memberikan wawasan tentang pendekatan yang berbeda terhadap isu-isu serupa dan mengidentifikasi praktik terbaik yang mungkin dapat diadopsi.
- d. Kritik dan Evaluasi Hukum yang Ada: Penelitian dapat menganalisis efektivitas, keadilan, dan kesesuaian peraturan perundang-undangan hukum keluarga yang berlaku dengan nilai-nilai sosial dan kebutuhan masyarakat. Hasil penelitian dapat menjadi dasar untuk reformasi hukum.

Manfaat Praktis:

Manfaat praktis dari sebuah penelitian menyoroti dampak langsung atau kegunaan nyata dari hasil penelitian dalam kehidupan sehari-hari, pengambilan keputusan, pengembangan program, atau penyusunan kebijakan. Ia menjelaskan bagaimana pengetahuan yang dihasilkan dari penelitian ini dapat diimplementasikan

⁴ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hlm 37

untuk memecahkan masalah konkret, meningkatkan efisiensi, atau memberikan keuntungan bagi kelompok atau organisasi tertentu. Berikut adalah beberapa manfaat praktis dalam penelitian hukum keluarga:

- a. **Penyusunan Kebijakan dan Peraturan yang Lebih Baik:** Hasil penelitian dapat memberikan data dan analisis yang faktual bagi pembuat kebijakan dan legislator dalam merumuskan atau merevisi undang-undang dan peraturan terkait hukum keluarga yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan perkembangan zaman.
- b. **Peningkatan Praktik Hukum:** Penelitian dapat memberikan panduan dan pemahaman yang lebih mendalam bagi para praktisi hukum (hakim, pengacara, mediator) dalam menangani kasus-kasus hukum keluarga. Ini termasuk pemahaman yang lebih baik tentang dinamika keluarga yang bermasalah, kebutuhan anak dalam perceraian, dan strategi mediasi yang efektif.
- c. **Pemberdayaan Masyarakat dan Peningkatan Kesadaran Hukum:** Hasil penelitian yang disebarluaskan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang hak dan kewajiban mereka dalam konteks hukum keluarga. Ini dapat memberdayakan individu untuk mengambil keputusan yang lebih informed dan mencari bantuan hukum yang tepat jika diperlukan.
- d. **Pengembangan Program Intervensi dan Layanan Dukungan:** Penelitian dapat mengidentifikasi kebutuhan spesifik keluarga yang mengalami masalah (misalnya, kekerasan dalam rumah tangga, sengketa hak asuh) dan menjadi dasar untuk pengembangan program intervensi, layanan konseling, mediasi, dan dukungan lainnya yang lebih efektif.
- e. **Perlindungan Hak-Hak Anggota Keluarga yang Rentan:** Penelitian yang fokus pada kelompok rentan dalam konteks hukum keluarga (seperti anak-anak, perempuan korban kekerasan, lansia) dapat mengungkap kerentanan mereka dan merekomendasikan langkah-langkah perlindungan hukum yang lebih kuat.
- f. **Peningkatan Pemahaman Antar Disiplin Ilmu:** Penelitian hukum keluarga seringkali bersifat interdisipliner, melibatkan perspektif dari sosiologi, psikologi, antropologi, dan ilmu sosial lainnya. Ini dapat meningkatkan pemahaman yang lebih holistik tentang masalah keluarga dan mendorong kolaborasi antar profesional dari berbagai bidang.

Secara keseluruhan, penelitian dalam hukum keluarga memainkan peran penting dalam memastikan bahwa sistem hukum keluarga tetap relevan, adil, dan mampu melindungi hak-hak seluruh anggota keluarga dalam masyarakat yang terus berubah. Ini berkontribusi pada kesejahteraan individu, stabilitas keluarga, dan keharmonisan sosial.

KESIMPULAN

Perumusan tujuan penelitian harus berdasarkan rumusan masalahnya, apabila tidak maka seorang pembaca tidak akan dapat mengetahui dengan tegas mengapa suatu tujuan itu perlu atau penting untuk dilakukan. Karena pada dasarnya tujuan merupakan suatu pernyataan atau statement tentang apa yang ingin di cari atau yang ingin di tentukan. Tujuan penelitian haruslah dinyatakan secara lebih spesifik dibandingkan dengan perumusan masalah. Jika masalah merupakan konsep yang masih abstrak, maka

tujuan penelitian haruslah konstrak yang lebih kongkrit dan memberikan landasan untuk perancangan proyek penelitian, untuk pemilihan metode yang paling tepat dan untuk pengolahan proyek setelah dimulai serta memberikan bentuk dan makna bagi laporan akhir.

Merumuskan tujuan penelitian dilakukan setelah identifikasi masalah dan batasan masalah selesai dirumuskan. Setelah identifikasi masalah dan batasan masalah telah dirumuskan, maka pada hakikatnya kita telah mempunyai inti dari tujuan penelitian yang dilakukan. Pada hakekatnya dalam setiap merumuskan tujuan penelitian harus sesuai dengan rumusan masalah. Tujuan penelitian bergantung terhadap kompleksitas rumusan masalahnya. Sebaliknya, apabila rumusan masalahnya sederhana, maka tujuan penelitiannya pun akan sederhana. Jadi kesimpulannya setiap merumuskan tujuan ada hubungannya dengan rumusan masalah yang sudah ditentukan. Manfaat penelitian adalah aplikasi hasil penelitian, baik bagi lembaga-lembaga tertentu atau pun masyarakat. Oleh sebab itu dalam pendahuluan perlu dijelaskan manfaat apa yang dapat diambil dari hasil penelitian yang dilakukan.

DAFTAR REFERENSI

- Abdulkadir Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, Irwandy. 2013. Metode Penelitian. Jakarta: Halaman Moeka Publishing
- Nazir, Moh. 1983. Metode Penelitian. PT Ghalia Indonesia
- Ramdhan, M. (2021). *Metode penelitian*. Cipta Media Nusantara.
- Sugiyono. 2011. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung : Alfabeta
- Sulhani Hermawan, Mokh Yahya, 2022. *Metodologi Penelitian Hukum Keluarga Islam*. Yogyakarta: Gerbang Media Aksara.